



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar, menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan dan menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang perlu menjamin tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Malang yang memasuki pensiun semakin tinggi, sementara rekrutmen Aparatur Sipil Negara untuk pendidik dan tenaga kependidikan belum mencukupi, sehingga perlu mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 593);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.
9. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekolah Negeri adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
10. Pendidik adalah guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sebagai tenaga administrasi, tenaga pustakawan, tenaga laboran, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan caraka/pramu kantor.
12. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTK-TT adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan sebagai Aparatur Sipil Negara, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah Negeri untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Negeri.
13. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai identitas resmi untuk keperluan identifikasi dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Sekolah Negeri dalam:

- a. identifikasi ketersediaan PTK-TT;
- b. upaya pemenuhan kebutuhan PTK-TT; dan
- c. penetapan dasar pemberian honorarium atau insentif bagi PTK-TT.

Pasal 3

- (1) Identifikasi ketersediaan PTK-TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar kuantitas dan kualitas pendidik atau tenaga kependidikan sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.
- (2) Upaya pemenuhan kebutuhan PTK-TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk mengisi pendidik atau tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri yang belum dapat dicukupi oleh pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Dasar pemberian honorarium atau insentif bagi PTK-TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik atau tenaga kependidikan secara lebih layak dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan/atau Sekolah Negeri.

BAB III KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PTK-TT wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik PTK-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau D-IV pada perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. tenaga administrasi, tenaga pustakawan, atau tenaga laboran yang paling rendah lulus pendidikan menengah yaitu SMA/SMK atau sederajat; dan
 - b. penjaga sekolah, petugas kebersihan, atau caraka/pramu kantor yang paling rendah lulus pendidikan dasar yaitu SMP atau sederajat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas di Sekolah Negeri.

Bagian Kedua Kompetensi Pendidik

Pasal 5

- (1) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bersifat holistik yang meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, paling sedikit meliputi:
 - a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

- (3) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup kepribadian yang:
- beriman dan bertakwa;
 - berakhlak mulia;
 - arif dan bijaksana;
 - demokratis;
 - mantap;
 - berwibawa;
 - stabil;
 - dewasa;
 - jujur;
 - sportif;
 - menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; dan
 - mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- (4) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat, paling sedikit meliputi kompetensi untuk:
- berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (5) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya, paling sedikit meliputi penguasaan:
- materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan

- b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program sekolah, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

BAB IV PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah Negeri wajib menyusun formasi, melaporkan dan mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Negeri yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Badan.
- (2) Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah peserta didik/rombongan belajar/jam pelajaran yang diampu;
 - b. jumlah Aparatur Sipil Negara yang pensiun atau habis masa perjanjian kerja pada tahun berkenaan; dan
 - c. jumlah Aparatur Sipil Negara yang akan mutasi atau pindahan masuk dan/atau keluar.
- (3) Identifikasi dan verifikasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap laporan dan usulan Kepala Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Bidang Tenaga Teknis Pendidikan pada Dinas dengan melakukan perhitungan standar kebutuhan, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada.
- (4) Tata cara identifikasi dan verifikasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan.
- (5) Hasil identifikasi dan verifikasi serta pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri yang belum dapat dicukupi dari Aparatur Sipil Negara, diisi dari PTK-TT yang berpedoman pada kebutuhan dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan PTK-TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
 - b. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai pada instansi swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. tidak sedang menjalani kontrak dan/atau terikat perjanjian kerja atau ikatan dinas dengan pihak manapun;
 - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Dokter Pemerintah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Pendidik:
 1. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 2. ijazah paling rendah S-1 atau D-IV Kependidikan, sebagai berikut:
 - a) untuk Pendidikan Anak Usia Dini Negeri: Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b) untuk Sekolah Dasar Negeri, dengan formasi:
 - 1) Guru Kelas: Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan/atau Psikologi;

- 2) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan: Pendidikan Keolahragaan;
- 3) Guru Agama: Pendidikan Agama.
- c) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan formasi:
 - 1) Guru Mata Pelajaran Matematika: Program Pendidikan Matematika;
 - 2) Guru Mata Pelajaran IPA: Program Pendidikan IPA;
 - 3) Guru Mata Pelajaran IPS: Program Pendidikan IPS;
 - 4) Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia: Program Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - 5) Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris: Program Pendidikan Bahasa Inggris;
 - 6) Guru Mata Pelajaran Seni Budaya: Program Pendidikan Seni Budaya;
 - 7) Guru Mata Pelajaran PKn: Program Pendidikan Kewarganegaraan;
 - 8) Guru Bimbingan Konseling: Program Pendidikan Bimbingan Konseling dan/atau Psikologi;
 - 9) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan: Program Pendidikan Keolahragaan;
 - 10) Guru Agama: Program Pendidikan Agama;
 - 11) Guru Prakarya: Program Pendidikan Keterampilan.
- b. Tenaga Kependidikan meliputi tenaga administrasi, tenaga pustakawan, tenaga laboran berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan berijazah paling rendah SMA/SMK atau sederajat;
- c. Tenaga Kependidikan meliputi penjaga sekolah, petugas kebersihan, caraka atau pramu kantor berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan berijazah paling rendah SMP atau sederajat.
- (4) Batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal calon PTK-TT berasal dari pendidik atau tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara yang telah mencapai batas usia pensiun sepanjang memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak berusia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih.

BAB VI MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Negeri melaporkan kebutuhan dan mengajukan permohonan pengangkatan PTK-TT untuk tahun berikutnya kepada Dinas paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Laporan kebutuhan dan permohonan pengangkatan PTK-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data kualifikasi, formasi, dan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (3).
- (3) Bidang Tenaga Teknis Pendidikan bersama dengan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, atau Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, atau Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi atas kebutuhan dan permohonan pengangkatan PTK-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bidang Tenaga Teknis Pendidikan tidak dapat menyelesaikan verifikasi dan validasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau Dinas tidak memberikan jawaban persetujuan atau penolakan pada hari ke-11 (sebelas), maka permohonan Kepala Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan atau disetujui.

Bagian Kedua Panitia Rekrutmen

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah Negeri membentuk dan menetapkan Panitia Rekrutmen berdasarkan surat jawaban persetujuan dari Dinas atau paling cepat hari kerja ke-12 (dua belas) sejak diserahkan dan diterimanya permohonan pengangkatan calon PTK-TT secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4).

- (2) Panitia Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Dewan Guru Sekolah Negeri yang bersangkutan dan Kepala Sekolah bertindak selaku Ketua merangkap anggota.
- (3) Panitia Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang untuk Sekolah Dasar Negeri atau Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, dan 5 (lima) orang untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Panitia Rekrutmen bertugas mempersiapkan sarana, prasarana dan menyusun jadwal serta melaksanakan proses pengangkatan PTK-TT.
- (5) Proses pengangkatan PTK-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman lowongan;
 - b. pelamaran lowongan;
 - c. pelaksanaan seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan; dan
 - f. pelaporan dan pengawasan.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dilakukan secara terbuka kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sarana papan pengumuman sekolah dan/atau laman sekolah, atau di media cetak/elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Dalam pengumuman lowongan, Panitia Rekrutmen dilarang menetapkan dan/atau menambahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Masa pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal masa pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan tidak ada pelamar yang menyampaikan pelamaran, maka Panitia Rekrutmen dapat memperpanjang masa pengumuman lowongan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat mengundang calon yang memiliki kualifikasi akademik dengan rumpun keilmuan yang sebidang atau bidang keilmuan lainnya yang dikuasainya dan/atau program studi yang berdekatan dengan kebutuhan lowongan untuk mengikuti pelamaran.

Bagian Keempat Pelamaran Lowongan

Pasal 11

- (1) Pelamaran lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dapat dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia dan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai calon PTK-TT pada Sekolah Negeri yang membuka lowongan.
- (2) Setiap pelamar harus memenuhi, melengkapi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman lowongan.
- (3) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi calon PTK-TT dari Sekolah Negeri yang akan dilamar.

Pasal 12

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima Pelaksanaan Seleksi

Pasal 13

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk mencocokkan dokumen pelamaran terhadap pemenuhan administrasi dan kualifikasi telah sesuai persyaratan umum serta persyaratan khusus.
- (2) Panitia Rekrutmen melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (5) Panitia Rekrutmen harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

Pasal 15

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi pendidik atau kompetensi teknis yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi pendidik atau tenaga kependidikan.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sistem *Computer Assisted Test*;
 - b. penugasan dan pengamatan atas aktivitas pembelajaran/kegiatan fisik; dan/atau
 - c. wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan materi seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan formasi jabatan melalui sistem *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (4) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis formasi PTK-TT.

- (5) Penentuan pelamar yang terpilih dilakukan berdasarkan hasil rapat Panitia Rekrutmen yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya diumumkan melalui sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

Ketua Panitia Rekrutmen mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan PTK-TT secara terbuka, berdasarkan berita acara hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

Bagian Ketujuh Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diangkat oleh Sekolah Negeri sebagai Calon PTK-TT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Negeri.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dibuatnya dan dimulainya hubungan perjanjian kerja yang ditandatangani antara pihak PTK-TT dengan Sekolah Negeri.
- (3) Keputusan pengangkatan dan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. tugas;
 - c. target kinerja;
 - d. masa perjanjian kerja;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. larangan; dan
 - g. sanksi.

- (5) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, pemenuhan persyaratan, dan berdasarkan penilaian kinerja.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Sekolah Negeri melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan pada Data Pokok Pendidikan dan/atau aplikasi yang ditetapkan Pemerintah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (2) Sekolah Negeri melaporkan proses dan hasil pengangkatan PTK-TT yang dilengkapi dengan dokumen Keputusan Kepala Sekolah Negeri dan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebelum tanggal 30 Juni tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas dan Badan.

Pasal 19

- (1) Koordinator Wilayah Dinas, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Komite Sekolah sesuai kewenangannya agar memantau dan memastikan atas proses dan hasil pengangkatan PTK-TT telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dugaan ketidakpatuhan yang disertai bukti pelanggaran dalam mekanisme pengangkatan PTK-TT melalui laman masing-masing sekolah dan/atau <http://dispendik.malangkab.go.id> pada menu Lapor, atau sarana pengaduan lain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan serta pengendalian internal atas tata kelola dan/atau tata laksana pengangkatan PTK-TT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HONORARIUM DAN INSENTIF

Pasal 20

- (1) PTK-TT berhak mendapatkan honorarium setiap bulan dari pendanaan pendidikan yang dikelola Sekolah Negeri.
- (2) Besaran dan tingkatan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, masa kerja, beban kerja, dan/atau linieritas pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTK-TT yang telah mendapatkan honorarium dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Sekolah Negeri dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain honorarium dan/atau penghasilan lain, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau jaminan sosial dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif dan/atau jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII CUTI

Pasal 21

- (1) Setiap PTK-TT berhak mendapatkan cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Sekolah Negeri.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan kekuatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri yang bersangkutan.

- (5) PTK-TT yang sedang menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, dapat dipanggil kembali untuk bertugas apabila kepentingan Sekolah Negeri atau dinas mendesak.
- (6) Dalam hal PTK-TT dipanggil kembali untuk bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PTK-TT yang bersangkutan.
- (7) PTK-TT pada Sekolah Negeri yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
- (8) Untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian hak cuti bagi PTK-TT, Kepala Sekolah Negeri mengacu pada tata cara pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

Pemalsuan, ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian terhadap:

- a. dokumen, surat pernyataan dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan sesuai kewenangannya dapat menyusun kebijakan atau petunjuk teknis operasional yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dinas mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan PTK-TT secara elektronik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yang mempertimbangkan maksud dan tujuan pengangkatan PTK-TT, serta asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kewenangan Daerah atau urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika disiapkan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 26

- (1) Sekolah Negeri tidak dapat menetapkan persyaratan pengangkatan PTK-TT yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendidik atau tenaga kependidikan.
- (2) Setiap pihak dilarang melakukan gratifikasi dan/atau suap, memberikan atau menerima janji ataupun sesuatu apapun kepada atau dari siapapun, serta menghindari potensi konflik kepentingan terkait dengan proses pelaksanaan pengangkatan PTK-TT.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga honorer berdasarkan sensus atau pendataan PTK pada Sekolah Negeri per-31 Desember 2019 yang hasilnya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/322/KEP/35.07.013/2020 tentang Bantuan Sosial kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Kabupaten Malang, dan masih bertugas pada Sekolah Negeri secara terus menerus sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa perjanjian kerja berakhir atau paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga honorer dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PTK-TT apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) PTK-TT yang secara nyata telah merealisasikan dan melaporkan penerimaan bantuan sosial atau insentif dari Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/322/KEP/35.07.013/2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diterbitkan Keputusan atau Keterangan sebagai salah satu syarat kelengkapan proses penerbitan NUPTK dan/atau persyaratan Pendidikan Profesi Guru.
- (2) Dokumen atas Keputusan atau Keterangan sebagai syarat kelengkapan proses penerbitan NUPTK dan/atau persyaratan Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan mandat kepada Kepala Dinas untuk melakukan keputusan administrasi pemerintahan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan keputusan administrasi pemerintahan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menerbitkan dokumen Keputusan atau Keterangan dalam hal PTK-TT memenuhi kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV, dan telah memiliki masa kerja pengabdian 1 (satu) tahun atau lebih yang bertugas secara terus menerus aktif sampai dengan diundangkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan sebagai jaminan untuk mengangkat yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan/atau mendapatkan tunjangan profesi guru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan mengenai guru tidak tetap dan/atau pegawai tidak tetap, pegawai non Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer, dan tenaga sukwan di lingkungan Dinas yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai PTK-TT, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 7 Seri D